

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

A.1. Indonesia telah mengesahkan isi kesepakatan ACFTA, sehingga apa yang tertuang dalam isi kesepakatan ACFTA akan menjadi acuan dalam melakukan kegiatan perdagangan baik perdagangan internasional dengan para negara anggota ASEAN dan Cina maupun kegiatan perdagangan nasional. Isi ACFTA pada dasarnya telah dilakukan upaya-upaya untuk mempersiapkan sektor industri dalam negeri bersaing dalam perdagangan bebas internasional pada saat ini dengan cara melakukan pentahapan penerapan pengurangan tarif impor, namun pada beberapa sektor industri, pentahapan tersebut belum cukup, dalam arti, waktu pengenaan tidak efektif dan terlalu cepat, karena memang beberapa sektor industri mengalami perkembangan/pertumbuhan yang sangat lambat, yang dapat diakibatkan oleh kurangnya modal, ketidakmampuan dalam mengolah SDA, ataupun ketidakmampuan dalam memiliki teknologi yang mendukung sektor tersebut. Mengatasi masalah-masalah yang timbul, jika mengacu pada aturan kesepakatan perdagangan bebas ACFTA, maka sistem penyelesaian sengketa, merupakan jalan terakhir bagi pemerintah untuk mengupayakan kepentingan industri dalam negeri, jika upaya preventif tidak begitu mampu mengatasi persoalan yang ada.

A.2. Peraturan-peraturan nasional yang terkait dengan perdagangan nasional maupun internasional, pada dasarnya melindungi kepentingan industri dalam negeri. Terkait dengan keikutsertaan Indonesia dalam ACFTA, memang setelah melihat beberapa kasus yang ada dilapangan, dimana banyak sektor yang mengeluh, bukti, bahwa industri Indonesia masih butuh waktu untuk dapat bersaing dengan kemajuan industri luar negeri, termasuk Cina. Cina merupakan negara yang kemajuan industrinya sangat pesat. Tidak bisa disangkal juga, bahwa Cina merupakan wilayah yang luas yang memiliki penduduk yang sangat banyak. Para pelaku industri akan sangat tertarik untuk memiliki pasar dengan jumlah target konsumen yang sangat banyak, namun, keadaan yang baik tersebut belum mampu sepenuhnya dimanfaatkan sektor industri kita. Sumber daya alam yang melimpah saja tidak cukup untuk mampu mendukung sektor industri, harus didukung oleh penguasaan akan teknologi. Keadaan yang ada sekarang Indonesia yang juga terdiri dari banyak penduduk, merupakan target pasar yang sangat menarik, sehingga harapan untuk memiliki pasar yang lebih luas, lebih bermanfaat bagi negara yang industrinya lebih atau sudah maju. Atas permasalahan-permasalahan yang timbul saat ini, telah dilakukan upaya-upaya oleh pemerintah untuk menekan kerugian yang dialami, seperti pembentukan Komisi Anti Dumping Indonesia, yang diharapkan dapat mengatasi dan mencegah upaya-upaya dumping yang dilakukan oleh industri luar negeri, KPPI (Komisi Pengamanan Perdagangan Indonesia), dimana pembentukan komisi ini diharapkan

mampu mengatasi dan mengantisipasi kerugian-kerugian serius terhadap industri dalam negeri akibat lonjakan-lonjakan impor, ditambah Peraturan Perundang-undangan lain seperti Undang-Undang Merek, Paten dan Hak Cipta. Upaya-upaya tersebut, merupakan upaya yang baik, yang jika pelaksanaan dan pemanfaatannya dilakukan seefektif mungkin, akan mengurangi dampak negatif dari kurang siapnya industri dalam negeri bersaing dalam era perdagangan bebas dengan negara-negara anggota ASEAN dan juga Cina.

B. Saran

B.1. Indonesia sebagai negara yang dikenal dengan negara agraris dan negara kepulauan memiliki arti bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat baik. Sektor-sektor industri dunia banyak bergerak dengan menggunakan bahan-bahan baku yang berasal dari Indonesia, seperti contoh, industri ban yang berasal dari luar negeri menggunakan bahan baku karet dari Indonesia, keadaan yang seperti inilah yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Pemerintah dapat berusaha membantu industri dalam negeri dalam kegiatan industrinya, dengan memanfaatkan keadaan ini. Mencari bantuan luar negeri dalam pengelolaan SDA yang mendukung kegiatan industri, menerapkan aturan-aturan yang cerdas dan tegas yang kemudian menghasilkan manfaat bagi bangsa. Aturan yang cerdas dan tegas tidak hanya aturan mengenai program kerja Indonesia dengan pihak pengelola dari luar, tetapi juga aturan mengenai tindak-tindak pidana dalam negeri

seperti korupsi dan sebagainya, sehingga dengan keseriusan yang demikian, diharapkan dapat dilakukan percepatan pertumbuhan sektor industri, dan memenuhi tahapan ekspor impor yang diatur dalam *framework ACFTA*.

B.2. Keberadaan kerjasama kesepakatan perdagangan bebas antara negara-negara anggota ASEAN dengan negara China, berdasarkan segala alasan dan pertimbangan yang matang serta harapan dari pemerintah terhadap masa depan industri dalam negeri, seharusnya pemerintah mampu mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan para pelaku industri dalam negeri. Kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam hukum positif, diharapkan akan memiliki pengaruh yang signifikan. Pemerintah harus mengupayakan secara maksimal kinerja dari komite yang telah dibentuk, melakukan sosialisasi, mendorong terbentuknya pelaku industri baru serta mendukung sektor industri yang telah ada untuk lebih maju, dan membantu serta memfasilitasi industri dalam negeri dalam kegiatan ekspor, aktif melakukan peninjauan terhadap perkembangan produk-produk barang industri dalam negeri, sehingga mengetahui masalah-masalah yang timbul. Apabila upaya-upaya penyelesaian sengketa alternatif merupakan cara yang harus ditempuh, maka baiknya pemerintah selalu meninjau masalah kemudian mengadakan konsultasi, mediasi atau arbitrase dengan negara-negara anggota bersepakat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adolf, Huala, *Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004,
- Chairul Anwar, 1999, *Hukum Perdagangan Internasional*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Daliyo, 2001, J.B, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Dibyو Prabowo dan Sonia Wadoyo, 2004, *AFTA Suatu Pengantar*, BPFE, Yogyakarta.
- Harry Bowo, 2010, *Dampak Penerapan ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA Terhadap Nilai Perdagangan Indonesia Atas China : Study Beberapa Komoditas Terpilih*.
- Hata, 2006, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO, Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- M. Solly Lubis., 2002, *Sistem Nasional*, Mandar Maju, Bandung.
- Purwosutjipto, 1995, H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Setio Pamungkas, 2011, *Perdagangan Bebas*, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1991, *Tentang Penemuan, Hukum*. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.
- Sukanda Husin, 2009, *Hukum Lingkungan Internasional*, , CV. Witra Irzani, Riau.
- Sri Oktaviani, *Pengaturan Perdagangan Bebas Dalam ASEAN-China Free Trade Area Dan Implementasinya Di Indonesia*.
- Starke , 2001, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Vica Herawati, 2010, *Analisis Pengaruh China ASEAN Free Trade Agreement Terhadap Kinerja Keuangan Yang Dilihat Dari Penjualan Pada UKM Tekstil Di Pekalongan*.
- Yanto Bashri, 2003, *Mau Kemana Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Prisma Pemikiran Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Predna Media, Jakarta,.

Jurnal :

Bacelius Ruru, 2003, Tantangan Dan Peluang BEJ Dalam Era Perdagangan Bebas, Jurnal Hukum Bisnis, Edisi Januari-Februari 2003, Yayasan Pengembang Hukum Bisnis.

Hikmahanto Juwana, AFTA Dalam Konteks Hukum Ekonomi Internasional, Jurnal Hukum Bisnis, Edisi Januari-Februari 2003, Yayasan Pengembang Hukum Bisnis.

Website :

<http://alfianheri.blogspot.com/2010/07/cafta-dan-politik-luar-negeri-indonesia.html,2012>.

<http://anamencoba.blogspot.com/2011/04/teori-perlindungan-hukum-dalam-melihat.html,2012>.

<http://blog.bestlagu.com/arti-perlindungan-hukum.2013>.

<http://eliatekstil.blogspot.com/2012/04/pengertian-tekstil.html.2012>.

<http://fadlyfattah.blogspot.com/2010/03/pengertian-produsen.html.2012> .

http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_bebas_2012.

<Http://parapenuliskreatif.wordpress.com/tag/produk-dalam-negeri,2012> .

<http://syiwahoney.blogspot.com/2012/07/pesona-budaya-nasional-yang-mendunia.html.2012>.

<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/03/pengertian-produsen.html.2012>.

http://www.kemenperin.go.id/artikel/4656/Batik-Lokal_2012.

<http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html> .

<http://www.scribd.com/doc/46708157/Kebijakan-CAFTA-2.html,2012>.

www.arti-kata.com, 2012.

www.crawford.anu.edu.au, Aimee Dawis, judul Pelajaran Untuk Pengambil Kebijakan di Indonesia, 17 April 2013.

www.jimly.com, Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, 16 April 2013.

www.jte.ftunram.ac.id, Muhammad Sood, SH., MH., atas tulisannya yang berjudul regulasi anti dumping sebagai upaya perlindungan terhadap industri dalam negeri, tanggal 17 April 2013.

www.kadi.kemendag.go.id, diakses tanggal 19 April 2013.

www.kemenperind.go.id, admin, kenaikan impor bahan baku industri, diakses 16 April 2013.

www.KPPI, kppi-isc.com, Sosialisasi Tindakan Pengamanan Perdagangan..

www.map.ugm.ac.id., Mohtar Mas'ud, diakses tanggal 17 April 2013.

www.NikeStore.com, tanggal 17 April 2013.

www.ourbestfamily.files.wordpress.com, Herdian Rangga Permana, Kebijakan Pemerintah di Bidang Perdagangan internasional, 17 April 2013.

www.raypratama.blogspot.com, Ray Pratama Siadari, diakses 16 April 2013.

www.repository.ipb.ac.id, Adrian Ramadhan, Analisis Daya Saing Furniture Rotan Indonesia bagian ringkasan, 16 April 2013.

www.repository.usu.ac.id, Mutakin Firman dan Salam Rahmani Aziza, 2010, Persetujuan Perdagangan Barang, Universitas Sumatera Utara, Medan, diakses kembali 18 april 2013.

www.scholarship.law.duke.edu, Alyysa Greenwald, The ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA):A Legal Response To China's Economic Rise?, diakses tanggal 17 April 2013.

www.suaramerdeka.com, diakses tanggal 17 april 2013.

WWW.UNESCO.ORG dalam bagian culture diakses pada tanggal 16 April 2013.

Peraturan Perundang-Undangan :

Keputusan menteri keuangan republic Indonesia nomor 355/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 tentang penetapan tarif bea masuk atas impor barang dalam rangka *early harvest package China ASEAN Free Trade Agreement*.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Associaton of Southeast ASEAN Antions and the People's Republic of China*.

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor.

Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.010/2005 tanggal 7 Juli 2005 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *Normal Track ASEAN China Free Trade Area*.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *China ASEAN free trade area*.

Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin usaha Industri.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002, tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional.

Surat Edaran DIRJEN Bea dan Cukai Nomor SE-05/BC/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang Dalam Rangka Skema Free Trade Agreement.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.